Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sistem e-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

Lydia Kurniawan SE, M.AK¹, Rosmiaty Citra Kesumawijaya²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I Jl. Salemba Raya no.7-9A, Jakarta Pusat lydiakurniawanstieyai@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Penerapan Sistem e-Filing, Penegakan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Data diperoleh dari 101 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Koja pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan metode accidental sampling yang dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner. Data diolah menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS Versi 24.0.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penerapan sistem e-filling secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penegakan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan tingkat kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun secara bersama-sama Penerapan sistem e-filing, penegakan sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak berkontribusi dengan adjusted R-Square sebesar 0,980 (98%) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci : Penerapan Sistem e-Filling, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

ABSTRACT

This study is intended to determine the implementation of the e-filing system, enforcement of tax sanctions and the level of awareness of taxpayers towards individual taxpayer compliance. Data were obtained from 101 respondents who were registered as Individual Taxpayers at KPP Koja in 2019.

In this study, primary data was used using the accidental sampling method, which was carried out by distributing questionnaires. The data was processed using multiple linear regression analysis model with the help of SPSS version 24.0 program.

From the results of the study, it can be seen that the implementation of the e-filling system partially affects the compliance of individual taxpayers, the enforcement of tax sanctions partially affects the compliance of individual taxpayers while the level of awareness of taxpayers partially does not affect the compliance of individual taxpayers. But together, the implementation of the e-filling system, enforcement of tax sanctions and the level of awareness of taxpayers contributed to the adjusted R-Square of 0.980 (98%) to the compliance of individual taxpayers..

Keyword: Implementation of the e-Filling System, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness

1. PENDAHULUAN

Seperi kita ketahui bahwa Indonesia memiliki dua sektor pendapatan yaitu sektor internal dan sektor eksternal, sektor internal adalah pendapatan yang berasal dari pajak sedangkan sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Pajak sebagai sumber pendapatan dari dalam negeri adalah sumber pendapatan terbesar di Indonesia dan menjadi prioritas penerimaan negara sampai saat ini (Saiful Bahri, 2018).

Dalam setiap kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan salah satunya berdasar dari pungutan yang berasal dari pajak karena dipercayai sebagai tulang punggung pembangunan. Maka dari itu dalam rangka menunjang biaya pembangunan perlu adanya peran aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) agar dapat ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, supaya aktivitas pembangunan berjalan lancar (Aisyiyah, 2018). Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung seperti misalnya fasilitas pendidikan. transportasi, kesehatan. infrastruktur, sarana dan prasana lainnya.

Di Indonesia sendiri pajak berasal dari masyarakat kontribusi dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem ini merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment vang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment ialah sebuah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengitunng melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan petugas pajak sendiri hanya bertugas untuk mengawasi. Hal ini berarti berhasil atau tidaknya sangat ditentukan sistem ini kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari petugas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak wajib pajak

yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut data dari Tempo.co, jumlah pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) mengalami penurunan iumlah pelaporan. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, jumlah pelaporan SPT tahun 2019 sekitar 6,17 juta SPT sedangkan di Tahun 2018 sekitar 6,67 juta SPT. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 12,1 juta waiib pajak. Seharusnya dengan adanya sistem pelaporan dengan menggunakan efiling yang memudahkan wajib pajak, wajib pajak dapat melaporkan SPT mereka dalam 24 jam selama 7 hari meskipun di hari libur. Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajaknya seharusnya bertambah bukan menurun. Karena seharusnya sistem ini memiliki manfaat untuk WP yang tidak memiliki banyak waktu untuk datang ke kantor pajak karena sibuk bekerja maupun alasan lainnya. Menurut DJP sebagian dari WP kita masih belum mampu melaksanakan kewaijiban perpajakan secara mandiri, termasuk dalam menyampaikan SPT Tahunan

Modernisasi sistem perpajakan dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, Direktorat Jendral Pajak membuat sebuah aplikasi e-SPT. Melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider salah satu cara penyampaian SPT secara online dan real time. Disini terlihat perbedaan antara e-SPT dan e-filing. E-SPT adalah medianya sedangkan e-filing adalah cara penyampaiannya.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan efilling terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian Nurul Citra Noviandini (2012), menjelaskan bahwa penerapan sistem e-spt dapat meningkatkan jumlah wajib pajak (WP). Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dwi Jayanti (2017) menyatakan bahwa penerapan e-filing

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Widyati dan Nurlis(2014), mengungkapkan beberapa macam kesadaran dalam membayar pajak yang dapat mendorong wajib pajak agar dapat membayar pajak. Pertama, kesadaran pajak bahwa merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sedangkan menurut Septia Mory (2015), menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ini, Direktorat Jenderal Pajak membentuk bertugas unit kerja vang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya membayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit keria dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar, unit kerja ini bertugas untuk memberikan segala macam informasi dan melakukan sosialisasi perpajakan kepada masvarakat.

Di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia yang dikenal memiliki dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa dijatuhkan kepada wajib pajak bilamana ia berbuat pelanggaran atas kewajiban yang telah berada dalam Undang - Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bisa diberikan berupa sanksi seperti bunga, denda serta kenaikan, sedangkan Sanksi Pidana Pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak berupa Denda dan atau Pidana Kurungan yang bertujuan agar kesadaran Wajib Pajak tumbuh untuk kewajiban mematuhi perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Putri (2014), pada penelitian Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus pemahaman tingkat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

memiliki hasil penelitian sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan berbagai variabel bebas telah dilakukan dengan beragam hasil seperti faktor pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektifitas perpajakan dan lain sebagainya dan hasilnya pun berbedabeda. Maka dari itu, sesuai penjelasan diatas maka judul dalam penelitian ini adalah " Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sistem e-filing. Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak" (Studi Empiris Pada KPP Koja Jakarta

2. METODOLOGI

A. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif,. Populasi pada penelitian ini ialah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Koja berjumlah 9567. Dalam menetapkan sampel yang menjadi pilihan, penulis memakai cara pengambilan sampel dengan menggunakan rumus solvin, Sehingga sampel terkumpul sebanyak 120 responden. Namun dari 120 responden hasil kuisioner yang valid berjumlah 101 kuisoner vang dapat diolah lebih lanjut.


Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data kuantitatif yang didapat melalui hasil pengolahan daftar pertanyaan atau kuesioner yang sudah dilakukan uji validitasnya.

Teknik atau cara pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini ialah dengan cara/metode survey melalui daftar pertanyaan atau kuesioner dengan pengukuran variabel menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert.

B. Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang terkumpul. proses data merupakan Analisa penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Seluruh pengujian dan analisa data menggunakan bantuan SPSS (Statistic Program for Special Science) Ver 24.0, adapun Analisis data yang dilakukan: Uji Kualitas Instrumen yang meliputi Uii Validitas dan Uii Reabilitas. lalu Statistik Deskriptif, Uji Normalitas Data, Analisis Regresi Berganda, Uii Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis menggunakan uji T dan uji F serta Koefisien Determinasi.

C. Desain dan Hipotesis Penelitian



Gambar 1.Desain Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masalah harus dibuktikan kebenarannya. Adapun Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat Pengaruh antara Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem e-filing adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja.

Jika wajib pajak memandang bahwa penggunaan sistem e-filing memberikan dapat manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPTnya. Sebaliknya, jika wajib pajak memandang bahwa penggunaan sistem efiling ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari wajib pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dalam hal ini pentingnya persepsi kemudahan merupakan tingkatan seseorang mempercayai bahwa menggunakan teknologi hanya memerlukan sedikit usaha dibandingkan dengan pelaporan sistem manual yang harus mewajibkan Wajib Pajak datang sendiri ke KPP terdaftar untuk melaporkan SPTnya sendiri.

Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem e-filing ini, seharusnya ditujukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya. Selain itu, dengan adanya sistem e-filing diharapkan dapat bermanfaat untuk Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem e-filing diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Terdapat Pengaruh antara Penegakan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif), agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sedangkan sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak terdiri atas dua yaitu sanksi kesadaran perpajakan (sanksi administrative) dan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Dengan demikian pengenaan sanksi kepada Wajib Pajak seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Apabila pengenaan sanksi kesadaran perpajakan masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan.

H3 : Terdapat Pengaruh antara Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah pengertian yang mendalam pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan, Pemahaman dari Wajib Pajak ini terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan dan hak kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Segala macam upaya yang dilakukan oleh fiskus tak akan maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Jika Wajib Pajak memiliki tinggi kesadaran untuk yang melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap positif wajib pajak dan selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika kesadaran dari diri wajib pajak masih rendah untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka hal ini akan membentuk sikap negatif wajib pajak selanjutnya akan menurunkan yang tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran waiib pajak

diperkirakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4: Terdapat pengaruh antara Penerapan Sistem e-Filing, Penegekan sanksi Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak secara bersama – sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jika melihat penelitian-penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan antara penerapan sistem e-filing, penegakan sanksi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak masing-masing berkontribusi secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

3. LANDASAN TEORI

A. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2014) Pajak ialah iuran yang diberikan kepada rakyat untuk kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) undang-udangan berdasarkan dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat di rasakan. Menurut Undang – Undang pada pasal 1 Undang – Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dan tidak bisa dirasakan langsung manfaatnya dan hanya dipakai untuk keperluan negara dan rakyat.

Bisa disimpulkan bahwa definisi pajak adalah sebuah kontribusi wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam dunia perpajakan, perpajakan memiliki dua fungsi menurut Waluyo (2011) yaitu pertama Fungsi Penerimaan (Budgetair) sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, contohnya dalam APBN pajak dimasukan sebagai penerimaan dalam negeri, kedua Fungsi Mengatur (Regulerend) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dana ekonomi.

1). Jenis Pajak

Dalam dunia perpajakan terdapat beberapa macam jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak berdasarkan sifatnya yaitu : Pajak Langsung (Indirect Tax) dan Pajak Tidak Langsung (Direct Tax)
- b. Pajak berdasarkan instansi yaitu : Pajak Pusat dan Pajak Daerah
- c. Pajak berdasarkan golongan yaitu : Berdasarkan Subjek Pajak dan Berdasarkan Objek Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal

beberapa sistem pemungutan yaitu:

- a. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).
- b.Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
- c.With Holding System adalah suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga

B. Penerapan Sistem e-Filing

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpajakan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyediaan Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang di buat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan penyampain SPT.

Manfaat dari e-Filing masih banyak belum dipahami oleh masyarakat awam, namun dengan hadirnya sistem pelaporan online dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1) Mempermudah proses perekaman data SPT didalam basis data DJP.
- 2) Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak.
- 3) Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT.
- 4) Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan.

Manfaat dari e-filing tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran penerapan Sistem e-Filing. Selain itu, persepsi permanfaatan, kepuasan penggunaan juga digunakan sebagai indikator untuk pengukuran e-filing.

Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Filing ini tidak perlu khawtir karena Direktorat jenderal pajak dapat memastikan perlindungan hukum setiap wajib pajak yang menggunakan sistem ini, dan memberikan jaminan kepada wajib pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT electronic merupakan proses penyisipan status subjek hukum informasi yang benar. Dasar hukum mengenai e-filling yaitu Peraturan Direktorat Jendral Pajak No PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengelolahan Surat Pemberitahuan.

C. Penegakan Sanksi Perpajakan

Hukum pajak adalah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan

yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang yang menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara (Sutedi, 2011:6). Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (subyek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak (Waluyo dan Wirawan, 2002:10).

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati / dipatuhi atau dengan kata lain perpajakan merupakan sanksi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar perpajakan norma (Mardiasmo, 2011). Pengenaan sanksi perpajakan ini dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu pentingnya bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan .

Tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai sebagai suatu cara menambah penerimaan negara terlebih apabila besaran sanksi yang dikenakan tergolong nilai nominal yang cukup besar jumlahnya.

1. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

- a. Sanksi Administrasi (Mardiasmo (2011:59)) , Jenis sanksi ini merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut Adrian Stuedi (2011:221), sanksi adminitrasi berupa denda kenaikan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik
- Sanksi Pidana , UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya akhir untuk meningkatan kepatuhan wajib

pajak. Hukum pidana yang di terapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi adminitrasi berupa denda walaupun tidak selalu ada

2. Indikator Sanksi Perpajakan

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajaknya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan nya (Nugroho 2006) . Pandangan ini tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator (Yadnyanya 2009) dalam (Muliari dan Setiawan 2010) sebagai berikut :

- Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- 2) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggaran aturan cukup banyak
- Sanksi adminitrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggaranya tanpa toleransi

D. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak dan pemungutan pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak orang pribadi atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan adminitrasi .

Kesadaran Wajib Pajak, menurut Kamus Bahasa Indonesia Kesadaran adalah keadaan tahu keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran diri dari seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan maupun perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika 2007). Kesadaran Wajib Pajak merupakan hal penting dalam sistem perpajakan modern sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan

Menurut Muliari dan Setiawan (2010), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk membiayai negara
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Undang – Undang No 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan umum perpajakan dalam Franklin (2008) menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh dilihat dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan dan kelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewaiiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko adalah motivasi (2006).kepatuhan seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Dalam pajak, aturan yang berlaku Undang-undang Perpajakan. adalah Variabel ini diukur dengan menggunakaan dimensi surat pemberitahuan (SPT) (Undang-undang No 28 tahun 2007, tentang KUP Pasal 1 Avat 2) dengan indikator pengisian SPT, waktu pelaporan SPT, dan tepat pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai Ketentuan atau Undang-undang.

Berikut hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran variable dependen Kepatuhan Wajib Pajak :

- 1) Mengetahui adanya undang-undang ketentuan perpajakan
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela.
- F. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun tidak. Dalam Keputusan Menteri Keuangan, KPP Pratama Jakarta Koja adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang beradah dibawah, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. KPP Pratama Jakarta koja beralamat di Jalan Plumpang Semper No 10A Jakarta Utara.

Tugas pokok KPP Pratama Jakarta Koja adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakunya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas Data

Dari hasil uji validitas data, semua variabel memiliki nilai r hitung > r tabel yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan untuk keempat variabel tersebut dinyatakan valid dan dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan ini akan dipakai dalam penelitian.

2). Uji Reliabilitas Data

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.7, berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel dependen dan independen teruji reabilitasnya.

B. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi dan range. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menggunakan statistik deskriptif yang berfungsi untuk mendeskritifkan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

C. Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas Regresi

Dari hasil uji dengan menggunakan nnormal P-Plot, dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti dan mendekati garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2). Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolineritas, diperoleh hasil bahwa nlai matrik korelasi variabel — variabel independen tidak melebihi 0,8 hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel bebas.

3). Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil grafik scatterplot mendapakan hasil bahwa titik-titik penyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

Dengan mengacu pada persamaan regresi yang diperoleh maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Unstandardized Standardized Collinear Coefficients Coefficients t Sig. Statistic	
B Std. Error Beta Tolerance	VIF
(Constant) 2.245 323 .758 .450	
X1 .248 .037 .292 6.634 .000 .104	9.649
X2 .783 .049 .655 16.049 .000 .121	8.270
X3 .097 .055 .062 1.756 .082 .160	6.261

a. Dependent Variable: Y

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda di atas, maka dapat diketahui bentuk persamaannya sebagai berikut:

 $Y = 2,245+0,248 X_1+0,783 X_2+0,097 X_3+\varepsilon$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

 X_1 = Pemahaman e-Filing

X₂= Pembayaran e-Billing (Penegakan Sanksi Perpajakan)

X₃ = Kesadaran Wajib Pajak

ε =Error (yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian)

E. Uji Hipotesis

1). Pengaruh Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan hasil dari uji t, diperoleh nilai koefisien Penerapan Sistem e-Filling (X1) sebesar 0,248 yang menandakan bahwa Penerapan Sistem e-Filling (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Nilai thitung = 6,634 > ttabel = 1,98472 dan probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti **Penerapan** Sistem e-Filling (X_1) mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Dengan demikian hipotesis pertama (H1) terbukti.

Penerapan Sistem e-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerapan Sistem e-Filling merupakan jaminan ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti dengan kata lain, idealnya penerapan system e-filling merupakan alat pencegah supaya Wajib Pajak tidak lupa melaporakan SPTnya. Semakin efisien penerapan sistem e-filling maka akan semakin berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Secara empiris hasil ini konsistem dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Dwi Jayanti (2017), menyatakan bahwa penerapan sistem efilling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak merasa makin mudah melaporkan SPT mereka melalui e-filling tanpa harus datang ke kantor pajak dan bisa melaporkannya kapan pun.

 Pengaruh antara Penegakan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari uji t, diperoleh koefisien Penegakan Sanksi nilai Perpajakan (X2) sebesar 0,783 yang menandakan bahwa Penegakan Sanksi Perpajakan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Nilai thitung = 16.049 > ttabel = 1.98472probabilitas signifikansi 0,000 < 0,05 berarti Penegakan vang Sanksi Perpajakan (X₂) mempunyai pengaruh dan siginifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Dengan demikian hipotesis kedua (H2) terbukti.

Penegakan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penegakan Sanksi Perpajakan merupakan pengenaan sanksi untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak melaksanakan dalam kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu pentingnya bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dapat dismpulkan sebagian besar Wajib Pajak takut akan sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila tidak melaporkan SPTnya, sehingga mereka memilih untuk tertib melaporkan SPTnya

Secara empiris hasil ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robert Saputra (2015), menyimpulkan bahwa Penegakan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3). Pengaruh antara Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil dari uji t, diperoleh koefisien Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,097 yang menandakan bahwa Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X3)positif mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Nilai thitung = 1,756 < ttabel= 1,98472 dan probabilitas signifikansi 0.082 > 0.05 yang berarti **Tingkat** Kesadaran Wajib Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) tidak terbukti.

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat meningkatkan. diperlukan untuk Pentingnya suatu kesadaran membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Seharusnya Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi dari hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikannya.

Namun secara empiris hasil ini hasil penelitian konsisten dengan terdahulu vang dilakukan oleh Mohammad Choirul Anam, Rita Andini dan Hartono(2018), menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka meskipun sudah didukung dengan berbagai fasilitas dan teknologi perpajakan.

4) Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling (X₁), Penegakan Sanksi Perpajakan (X₂)

dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X₃) berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Dari perhitungan dengan menggunakan tingkat kevakinan 95%, $\alpha =$ 5%, df 1 (jumlah variabel -1) atau 4-1=5, dan df 2 (n-k-1) atau 101-3-1 = 97 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,209. Sehingga diperoleh Fhitung = 1623,665 > Ftabel = 2,70 dimana signifikan 0,000 < 0.05 , vang berarti bahwa Penerapan Sistem e-Filling (X₁), Penegakan Sanksi Perpajakan (X_2) dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X_3) berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Dengan demikian hipotesis keempat (H4) terbukti.

Hasil penelitian ini juga disukung dengan KD (Koefisien Determinasi) sebesar 98% yang artinya bahwa Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Sistem efilling, Penegakan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Sistem e-filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Koja Jakarta Utara). Dengan menggunakan SPSS 24, berdasarkan hasil yang diperoleh dari 101 responden. Berdasarkan hasil yang telah di dapatkan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. H1 diterima, artinya secara parsial variabel Sistem e-Filling (X_1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang (Y).
- b. H2 diterima, artinya secara parsial variabel Penegakan Sanksi Perpajakan (X₂) berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
- c. H3 ditolak, artinya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X₃) tidak pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
- d. H4 diterima, artinya secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen yaitu Penerapan Sistem e-Filling (X_1) , Penegakan Sanksi Perpajakan (X_2) , dan Tingkat

Kesadaran Wajib Pajak (X₃) berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

REKOMENDASI

Implikasi Teori dari hasil analisis yang dilakukan pada model penelitian ini adalah pengembangan akuntansi perpajakan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain : menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat pajak, memberikan sosialisasi tagihan perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada wajib pajak yang mengirimkan SPT Tahunan tepat waktu dan menjadikan masyarakat sadar pajak serta optimaslisasi pelayanan sistem e-filling untuk mempermudah wajib pajak melaporkan SPT nya kapanpun dan dimanapun sehingga mereka dapat melaporkannya tepat waktu

Beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesadaran pajak antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT. mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan meyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang.

Penerapan Sistem e-Filling merupakan jaminan ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti dengan kata lain, idealnya penerapan system e-filling merupakan alat pencegah supaya Wajib Pajak tidak lupa melaporkan SPTnya. Semakin efisien penerapan sistem e-filling maka akan semakin berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini karena wajib pajak merasa makin mudah melaporkan SPT mereka melalui e-filling tanpa harus datang ke kantor pajak.

Penegakan Sanksi Perpajakan merupakan pengenaan sanksi untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu pentingnya bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian ini adalah Obyek penelitian adalah penelitian dilakukan hanyann pada satu KPP yaitu KPP Jakarta Utara Koja dengan periode pelaporan SPT 2019 sehingga sampel tidak dapat mewakili keseluruhan wajib pajak perusahaan yang ada di Jakarta. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga variabel independen yaitu Penerapan Sistem e-Filling, Penegakan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan satu variabel dependen vaitu Kepatuhan Wajib Pajak, variabel-variabel sehingga independen tersebut tidak begitu mampu menjelaskan jumlah informasi yang diungkapkan.

Penelitian ini masih merupakan kajian awal dari beberapa penelitian yang terpisah dibeberapa wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan responden wajib pajak yang berbeda-beda kewajiban pajaknya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan secara empiris factor-faktor tersebut dapat diperluas pada lingkup penelitian yang lebih luas sehingga dapat digeneralisasi dan bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan dan bagi pemerintah dalam membuat keputusan di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Artiningsih. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universit Negeri Jogyakarta

Eka Dwi Jayanti. 2017. Penagruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Surabaya 2017.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi

- Tujuh.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,Semarang.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang). Program Study Magister Akuntansi.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003.Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo, 2014. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.Zahra Purnama Esa Bekti. 2013. Pengaruh Penerapan E-SPT dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Mohammad Choirul anam, Rita Andini dan Hartono (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fikus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variable Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)
- Muliari, Ni Ketut. dan Setiawan, Putu Ery. 2010. Pengaruh Presepsi TentangSanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Pelaporan WajibPajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Nurul Citra Noviandini. 2012. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing bagi Wajib Pajak di Yogjakarta. Jurnal Nominal. Vol 1, No 1, Hal. 15-22
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Edisi Pertama Graha Ilmu.
- Saputra, Robert. 2015. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak KabupatenPasaman).Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

- Suardika. 2007. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sansi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi(Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.TentangKetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan. Undang-UndangDasar 1945 Pasal 23 ayat 2.Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang".
- https://bisnis.tempo.co/read/1320085/spttahun-pajak-2019-capai-75-jutakebanyakan-gunakan-efiling/full&view=ok

https://www.pajak.go.id/electronic-filing.